



BUPATI KARO  
PROVINSI SUMATERA UTARA

PERATURAN BUPATI KARO  
NOMOR : 31 TAHUN 2023

TENTANG

TARIF PENUMPANG UNTUK ANGKUTAN  
PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN KARO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI KARO,

- Menimbang : a. bahwa untuk kelancaran penyelenggaraan angkutan umum yang aman, nyaman dan terjangkau serta membantu usaha ekonomi masyarakat dan berdasarkan Kewenangan Pemerintah Daerah dalam Penerapan Tarif Penumpang untuk Angkutan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Karo maka perlu pengaturan Tarif Penumpang untuk Angkutan Perdesaan dan Perkotaan di Kabupaten Karo dengan tetap memperhatikan kemampuan masyarakat;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati Kabupaten Karo tentang Tarif Penumpang untuk Angkutan Perdesaan dan Perkotaan;

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);
3. Undang-Undang Nomor 38 Tahun 2004 tentang Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4444);
4. Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5025);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang cipta kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
6. Undang-Undang ...

6. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
7. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2023 tentang Provinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 55, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6864);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2014 tentang Angkutan Jalan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 260, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5594);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelola Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
10. Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 15 Tahun 2019 tentang Penyelenggaraan Angkutan Orang Dengan Kendaraan Bermotor Umum Dalam Trayek (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 304);
11. Peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2016 Nomor 05, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 03) sebagaimana telah diubah dengan peraturan Daerah Kabupaten Karo Nomor 10 Tahun 2021 tentang perubahan atas peraturan Daerah Nomor 05 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah Kabupaten Karo (Lembaran Daerah Kabupaten Karo Tahun 2021 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Karo Nomor 08);

#### MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TARIF PENUMPANG UNTUK ANGKUTAN PERDESAAN DAN PERKOTAAN DI KABUPATEN KARO.

#### BAB I KETENTUAN UMUM

##### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karo.
2. Pemerintah Daerah adalah Bupati sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan unsur pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Bupati adalah Bupati Karo.
4. Dinas adalah Dinas Perhubungan Kabupaten Karo.
5. Kendaraan Bermotor Umum adalah setiap kendaraan yang digunakan untuk angkutan barang dan/atau orang dengan dipungut bayaran.
6. Mobil Penumpang adalah kendaraan bermotor angkutan orang yang memiliki tempat duduk maksimal 8 (delapan) orang, termasuk untuk pengemudi atau yang beratnya tidak lebih dari 3.500.(tiga ribu lima ratus) kilogram.
7. Angkutan Perkotaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam Kawasan Perkotaan yang terikat dalam Trayek.

8. Angkutan Perdesaan adalah angkutan dari satu tempat ke tempat lain dalam satu Daerah Kabupaten yang tidak bersinggungan dengan Trayek Angkutan Perkotaan.
9. Tarif adalah sejumlah biaya yang dikenakan kepada penumpang umum dan penumpang pelajar yang menggunakan Kendaraan Bermotor umum.
10. Penumpang Pelajar adalah penumpang umum yang masih sekolah.
11. Trayek adalah lintasan mobil penumpang umum yang mempunyai asal dan tujuan perjalanan tetap, lintasan tetap dan jadwal tetap maupun tidak terjadwal.
12. Biaya Operasional Kendaraan adalah sekumpulan biaya yang dibutuhkan untuk mengoperasikan kendaraan.

## BAB II MAKSUD DAN TUJUAN

### Pasal 2

Memberikan kemudahan dan pelayanan kepada masyarakat untuk menggunakan jasa angkutan umum yang aman, nyaman dengan tarif yang terjangkau serta membantu pelaku usaha untuk memenuhi kebutuhan bahan pokok masyarakat dan menciptakan kestabilan harga.

## BAB III TARIF

### Pasal 3

- (1) Besaran tarif diperhitungkan dalam satuan penumpang per kilometer berdasarkan biaya operasional kendaraan dan pertimbangan jarak trayek per trip.
- (2) Penumpang pelajar dikenakan tarif paling banyak sebesar 50% dari tarif penumpang umum.
- (3) Besaran tarif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

## BAB IV KETENTUAN PELAKSANAAN

### Pasal 4

- (1) Angkutan Perdesaan dan Perkotaan wajib menggunakan kendaraan bermotor umum.
- (2) Setiap Angkutan Perdesaan dan Perkotaan wajib mencantumkan tarif pada kendaraan Bermotor Umum yang dioperasikannya.
- (3) Perusahaan Angkutan Perdesaan dan Perkotaan tidak di benarkan mengutip tarif melebihi tarif yang telah ditetapkan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) tanpa mendapat persetujuan Pemerintah Daerah atau Dinas.
- (4) Pembinaan dan Pengawasan tarif Penumpang untuk Angkutan Perdesaan dan Perkotaan dilaksanakan oleh Dinas.
- (5) Pengadaan stiker tarif merupakan tanggung jawab Dinas.

## BAB V SANKSI

### Pasal 5

- (1) Pengusaha Mobil Penumpang Umum Perdesaan dan Perkotaan yang melanggar ketentuan sesuai dengan pasal 4 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) dikenakan sanksi administrasi.

- c. Pembekuan izin trayek yang diberikan 30 hari setelah teguran tertulis kedua.
- d. Pencabutan izin trayek yang diberikan 30 hari setelah pembekuan izin trayek.

**BAB VI  
PENUTUP**

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Karo

Ditetapkan di Kabanjahe  
pada tanggal 10 Oktober 2023  
BUPATI KARO,



JOORY SRIWATY SEBAYANG

Diundangkan di Kabupaten Karo  
pada tanggal 11 Oktober 2023

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN KARO,



KAMPERAS TERKELIN PURBA

BERITA DAERAH KABUPATEN KARO TAHUN 2023 NOMOR 31